



Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Konsep *Restoratif Justice* Di Kepolisian Resor Garut

Yuli Susanti¹

roulysusanti03@gmail.com

¹Sekolah Tinggi Hukum Garut, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi: ✉ [email](mailto:roulysusanti03@gmail.com)

Abstrak

This study explores the resolution of domestic violence (KDRT) cases through penal mediation in relation to the restorative justice concept at the Garut Police Resort. The research originates from the increasing number of domestic violence incidents that have contributed to the rise in divorce rates and legal complaints. The resolution of such cases should not solely focus on imposing punishment but also prioritize the recovery of victims and the restoration of social harmony within the community. The research applies a descriptive-analytical method using a normative juridical approach, supported by field data collected through interviews with relevant stakeholders. Primary and secondary sources are among the data sources legal materials, along with information from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Garut Police. The results show that examples of domestic abuse being resolved through penal mediation involves victims, offenders, and other relevant parties to achieve reconciliation and minimize the number of cases processed in court. Restorative justice plays a crucial role in allowing offenders to take accountability for their actions while ensuring the victims' well-being and recovery. Investigators' considerations in implementing penal mediation include the victims' psychological state, family preservation, and the efficiency of case resolution. Although penal mediation does not yet have a solid formal foundation in the Indonesian Penal Code or the Code of Criminal Procedure, its practice aligns with Indonesia's living law values that emphasize deliberation and reconciliation. The study concludes that implementing penal mediation based on restorative justice can be a more humane, effective, and culturally appropriate alternative for resolving domestic violence cases.

Status Artikel:

Diterima: 30-09-2025

Direvisi: 29-10-2025

Diterima: 05-12-2025

Kata Kunci:

Domestic Violence;

Penal Mediation;

Police;

Restorative Justice;



© 2025 Yuli Susanti

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Hukum sebagai instrumen sosial dibentuk untuk mengatur

kepentingan manusia yang beragam, baik melalui hukum negara, privat, maupun internasional (Lawrence M. Friedman, 1984; Sunaryati Hartono, 1976). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi fisik, psikis, seksual, dan penelantaran merupakan masalah serius yang membutuhkan perangkat hukum memadai sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU PKDRT. Faktor penyebab KDRT antara lain ekonomi, sosial, dan kesetaraan gender, dengan dampak psikologis berat bagi korban, khususnya perempuan, sebagaimana dikemukakan (Harkrisnowo, 2021). UU PKDRT membatasi definisi KDRT selaku aksi yang memunculkan penderitaan raga psikis, intim ataupun penelantaran, tercantum ancaman serta perampasan kebebasan secara melawan hukum.

Penyelesaian KDRT dapat ditempuh melalui mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* (Barda Nawawi, 2012; Tony Marshall, 1999). Pemerintah melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender serta berbagai undang-undang telah berupaya menguatkan perlindungan bagi perempuan dan korban KDRT. Upaya pencegahan kejahatan dilakukan melalui *primary, secondary, dan tertiary prevention*. Bentuk ketidakadilan gender masih terlihat dalam marginalisasi ekonomi, subordinasi politik, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja berlebih. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. KDRT merupakan masalah universal, dan perjuangan LSM serta Komnas Perempuan melahirkan UU PKDRT. Data dari Pengadilan Agama Garut tahun 2022–2023 mencatat 243.178 kasus perceraian, di mana 4.929 di antaranya disebabkan KDRT. Laporan Komnas Perempuan 2023 menunjukkan adanya peningkatan perceraian akibat KDRT karena korban semakin berani mengungkapkan diri. Data Unit PPA Polres Garut juga mencatat 54 kasus KDRT pada 2022–2024 yang terus meningkat tiap tahun. Hal ini menegaskan pentingnya perhatian aparat hukum dalam penanggulangan KDRT secara serius.

**Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Garut
Periode 2022 s.d. 2024**

No	Tahun	Jumlah	Proses	Penyelesaian	Keterangan
1	2022	14	9	5	- P21 (2 kasus) - SP3/ <i>Restorative Justice</i> (3 kasus)
2	2023	18	5	13	- P21 (2 kasus) - SP3/ <i>Restorative Justice</i> (11 kasus)
3	2024	22	11	11	- P21 (1 kasus) - SP3/ <i>Restorative Justice</i> (10 kasus)
	Total	54	25	29	- P21 (5 kasus) - SP3/ <i>Restorative Justice</i> (24 kasus)

Berdasarkan tabel berikut, dalam tiga tahun terakhir tercatat 54 kasus KDRT di Kabupaten Garut dengan tren peningkatan tiap tahun, sebagian diselesaikan melalui P21 dan sebagian besar lewat *restorative justice*. Kondisi ini menuntut aparat hukum untuk mencari

alternatif selain jalur litigasi. Mediasi penal sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* dipandang relevan dengan budaya hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah, meski penerapannya pada kasus KDRT masih belum optimal (Barda Nawawi, 2012; Lilik Mulyadi, 2015). Penelitian ini berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Konsep Restoratif Justice di Kepolisian Resor Garut*”, bertujuan mengetahui proses mediasi penal dan pertimbangan penyidik dalam penerapannya, dengan harapan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum serta manfaat praktis dalam pencegahan KDRT dan pengurangan perkara di pengadilan.

Due process serta crime control ialah 2 model normatif peradilan yang bertolak balik baik dari tujuan ataupun nilai yang hendak dicapai. Proses pemeriksaan perkara pidana menuntut pendekatan pragmatis untuk memahami apakah pidana berfungsi sebagai kendali sosial yang cepat atau lambat dalam mengatasi perilaku antisosial (Herbert L. Packer, 1968). Dari abstraksi tersebut lahir model normatif yang berfungsi sebagai indeks pilihan nilai, membedakan hukum dalam teks dengan praktik nyata, serta mengenali nilai yang mendasari proses pidana. (Herbert L. Packer, 1968) menegaskan hanya ada dua model normatif, yaitu due process model dan crime control model. Crime control menekankan efisiensi, kecepatan, represif, asas praduga bersalah, serta penegakan hukum berbasis temuan fakta administratif, sementara due process lebih menekankan prosedur ketat, manusiawi, dan perlindungan hak warga sesuai KUHAP, meskipun sering berakhir sebatas prosedur formal.

Penerapan mediasi penal dalam sistem hukum Indonesia berkembang sebagai wacana baru dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meskipun belum memiliki landasan yuridis yang kuat. Dalam praktiknya, mekanisme ini telah dikenal baik di lingkungan peradilan maupun masyarakat melalui proses musyawarah dan perdamaian yang menjadi bagian dari hukum yang hidup (*living law*) (Barda Nawawi, 2012). Sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, yang berperan sebagai sarana kontrol sosial, penyelesaian konflik, rekayasa sosial, serta pelestarian tatanan yang ada (Lawrence M. Friedman, 1984). Sejalan dengan itu, Sunaryati Hartono (1976) berpendapat bahwa hukum tidak hanya berperan secara pasif dalam menerima nilai-nilai sosial, tetapi juga berfungsi aktif dalam membentuk nilai-nilai baru, di mana kesadaran hukum tumbuh dari pengalaman sosial masyarakat.

Menurut (Djoko Prakoso, 1987), tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang dan diancam pidana berdasarkan asas legalitas, meski tidak semua perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana. (Frans Maramis, 2013) menyebutnya sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana, suatu peristiwa pidana harus berupa perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang, dapat dipertanggungjawabkan, berlawanan hukum, serta diancam pidana. (Barda Nawawi, 2012) menekankan unsur pokoknya yakni perbuatan terlarang, pelaku, dan ancaman pidana; perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dan menambahkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Mahrus Ali, 2011). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran rumah tangga. Sementara itu, mediasi penal sebagai bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang netral, dipandang filosofis sebagai

win-win solution, sosiologis selaras dengan budaya musyawarah mufakat, dan yuridis meski belum diatur eksplisit sudah diterapkan dalam praktik. Modelnya beragam, seperti informal mediation, victim offender mediation, reparation negotiation programmes, community panel, hingga family and community group conferences (Tony Marshall, 1999).

Mediasi penal dalam hukum pidana Indonesia berawal dari gagasan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada Kongres PBB ke-9 tahun 1995 untuk mengurangi penumpukan perkara (Tony Marshall, 1999), yang kemudian melahirkan SE Kapolri 2009 dan diperbarui dengan SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang *Restorative Justice*. Mediasi penal merupakan pembaruan hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara pelaku dan korban melalui penanganan konflik, kualitas proses, informalitas, serta partisipasi aktif (Barda Nawawi, 2012). Dari sisi politik hukum pidana, mediasi penal sesuai dengan nilai musyawarah UUD 1945 dan tujuan hukum pidana berupa *social defense* serta *social welfare*, sehingga menjadi sarana pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar instrumen formalistis.

METODE

Studi ini menerapkan teknik deskriptif analitis dan yuridis normatif. Metode deskriptif analitis digunakan karena dapat memberikan penjabaran yang komprehensif mengenai objek penelitian sekaligus melakukan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun pendekatan yuridis normatif dipakai untuk mengkaji peraturan hukum positif, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dalam perspektif keadilan restoratif (Johni Ibrahim, 2007). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik.

Sumber data penelitian terdiri dari data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soerjono Soekanto, 1984). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin dari para pakar hukum yang mendukung analisis penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, berupa ensiklopedia, kamus, maupun media hukum yang relevan. Untuk melengkapi data tersebut, penelitian juga mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik mediasi penal dalam kasus KDRT.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum. Sementara itu, studi lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi empiris melalui kegiatan wawancara dan observasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif kualitatif atau yuridis kualitatif (Johni Ibrahim, 2007). Analisis ini diawali dengan pemaparan data yang relevan, kemudian ditelaah dengan menggunakan teori, asas, dan norma hukum yang sesuai. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan

yang logis dan sistematis, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian serta memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan konsep restorative justice berupa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Komnas Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk dalam ranah personal karena pelaku biasanya berasal dari lingkungan keluarga sendiri, seperti suami, istri, orang tua, anak, atau bahkan asisten rumah tangga. Terjadinya KDRT umumnya dipicu oleh perbedaan pandangan dalam menghadapi permasalahan keluarga yang kemudian menimbulkan kekerasan secara fisik, psikis, maupun seksual. Faktor penyebabnya beragam, antara lain lingkungan, aktivitas padat, stres, ekonomi, pendidikan, dan lemahnya iman, dengan faktor dominan adalah ekonomi (Moerti Hadiati Soeroso, 2012). Pada masyarakat miskin, KDRT sering dipicu tekanan ekonomi hingga berujung kematian, sementara pada masyarakat mapan dapat terjadi karena perselingkuhan, kesibukan, atau kurangnya perhatian pada anak. Data Unit PPA Polres Garut mencatat 146 kasus KDRT selama 2019–2021, dengan rincian 35 kasus pada 2019 (20 diselesaikan melalui mediasi), 44 kasus pada 2020 (16 mediasi), dan 67 kasus pada 2021 (21 mediasi). Tingginya angka ini diperparah oleh dampak pandemi Covid-19, bahkan turut menjadi faktor pemicu perceraian sebagaimana juga terlihat dari data Pengadilan Agama Garut.

**Tabel 2 Motif Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di
Kepolisian Resor Garut Tahun 2022 s.d. 2024**

No	Tahun	Pasal Yang Dilanggar	Jenis Kelamin Pelaku	Jenis Kelamin Korban	Motif
1	2022	Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Laki-laki/Suami	Perempuan/Istri	- Ekonomi - Perselingkuhan
2	2023	Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Laki-laki/Suami	Perempuan/Istri	- Ekonomi - Perselingkuhan
3	2024	Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Laki-laki/Suami	Perempuan/Istri	- Ekonomi - Perselingkuhan

Berdasarkan tabel tersebut, pasal yang paling sering dilanggar adalah Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT terkait kekerasan raga semacam memukul, menendang, menampar, serta kekerasan raga lain, serta kekerasan psikis berbentuk bentakan, ucapan kasar, dan perilaku yang menimbulkan ketakutan. Kekerasan fisik maupun psikis menimbulkan dampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian (Moerti Hadiati Soeroso, 2012), khususnya di Kabupaten Garut. Umumnya pelaku adalah suami dan korban adalah istri, dengan motif yang didominasi faktor ekonomi dan perselingkuhan (Purnianti, 2000). Kebanyakan kasus KDRT di Garut berupa kekerasan fisik yang dibuktikan dengan hasil visum forensik, meski ada pula kekerasan psikis yang dibuktikan dengan visum psikolog (Lilik Mulyadi, 2002).

Penanganan kasus KDRT di wilayah hukum Polres Garut dilakukan melalui pendekatan penal dan mediasi penal sebagai instrumen restoratif justice, di mana aparat berperan sebagai mediator (Barda Nawawi, 2012). Berdasarkan wawancara dengan aparat Polres Garut, mediasi penal dipilih karena masyarakat lebih mengutamakan perdamaian dan keutuhan keluarga, walaupun metode ini memiliki keterbatasan, salah satunya adalah minimnya komitmen pelaku dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat, keterbatasan waktu, kurangnya persiapan mediator, serta minimnya sumber daya (Lawrence M. Friedman, 1984). Hambatan juga datang dari persepsi masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi rumah tangga, rendahnya pemahaman terhadap lingkup tindak pidana KDRT, serta praktik pernikahan siri yang menyulitkan penegakan hukum. Meskipun demikian, Polres Garut tetap menerapkan mediasi penal dengan landasan hukum Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, dengan pertimbangan lebih menekankan nilai kemanfaatan dan keadilan dibandingkan proses peradilan pidana yang panjang.

Pembahasan

Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi penal dihubungkan dengan konsep restorative justice di Polres Garut dilakukan dengan berbagai model seperti informal mediation, victim offender mediation, hingga family and community group conferences sesuai rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 (Tony Marshall, 1999). Proses ini diawali surat kesepakatan dan permohonan penyelesaian perkara, dilanjutkan mediasi hingga gelar perkara restorative justice, dengan syarat formal sesuai Perkapolri No. 8 Tahun 2021, seperti adanya pernyataan perdamaian, rekomendasi gelar perkara, serta kesediaan pelaku bertanggung jawab. Namun keterbatasan SDM dan sarana di Polsek membuat penyelesaian sering dilimpahkan ke Polres sehingga lambat, sementara banyak korban enggan berdamai karena trauma dan ketidakpercayaan sehingga kasus tetap banyak diselesaikan lewat jalur pengadilan.

Persoalan rumah tangga yang kompleks sering memicu percekocokan serta berujung pada kekerasan yang bisa terus menjadi membahayakan jika terjadi berulang, sehingga kondisi ini memengaruhi proses mediasi penal. Mediasi penal dalam kasus KDRT sangat bergantung pada dinamika rumah tangga para pihak; terus menjadi lingkungan persoalannya, lalu menjadi susah keadilan restoratif dicapai, sedangkan jika masalah sederhana, peluang mencapai keadilan restoratif lebih terbuka. Restorative justice dalam penyelesaian KDRT bertujuan mengembalikan keharmonisan keluarga yang retak, memulihkan kondisi rumah tangga seperti semula, serta menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (Rika Saraswati, 2006). Berdasarkan hasil penelitian di Polres Garut, pertimbangan penyidik menggunakan sarana

mediasi penal antara lain: mempercepat penyelesaian perkara, mencegah penumpukan kasus, keinginan korban agar kasus tidak diperpanjang, terakomodirnya kepentingan korban, fakta bahwa korban KDRT kebanyakan perempuan, serta mendukung upaya individualisasi pidana.

Mediasi penal dipandang mampu mempercepat penyelesaian perkara KDRT, terutama yang bersifat ringan, karena jalur litigasi sering menimbulkan masalah seperti beban perkara, biaya tinggi, dan proses berlarut-larut. Menurut (Bambang Sutyoso, 2006), sistem peradilan yang formalistik dan sarat masalah dapat diminimalisir melalui pendekatan *restorative justice*. Mediasi penal juga mengurangi penumpukan perkara sebagaimana dikemukakan (Jimly Asshiddiqie, 2006), sekaligus memberi ruang bagi korban untuk tidak memperpanjang kasus yang berpotensi menambah beban psikologis dan ekonomi. Selain itu, mediasi penal mengakomodasi kepentingan korban, memungkinkan adanya kompensasi, dan lebih peka terhadap kondisi perempuan sebagai korban dominan KDRT. Mediasi juga sejalan dengan nilai-nilai kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, mediasi penal mendukung individualisasi pidana dengan memberikan alternatif sanksi yang lebih elastis, tidak sekadar penjara atau denda, melainkan disesuaikan dengan kondisi pelaku dan korban (Lilik Mulyadi, 2015). Dengan demikian, mediasi penal menjadi sarana tepat dalam penyelesaian kasus KDRT untuk mencapai keadilan restoratif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lewat mediasi penal dihubungkan dengan konsep *restorative justice* di Kepolisian Resor Garut belum berjalan optimal. Walaupun secara normatif mediasi penal dimaksudkan selaku alternatif penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan restoratif, pada praktiknya sebagian besar kasus KDRT tetap berakhir melalui jalur litigasi dan diikuti dengan perceraian. Hal ini terjadi karena adanya persoalan mendasar seperti trauma korban, ketidakpercayaan terhadap pelaku, serta keterbatasan fasilitas dan kualitas pelaksanaan mediasi. Dengan demikian, mediasi penal dalam kasus KDRT belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan *restorative justice* yaitu pemulihan, menjaga keutuhan rumah tangga, dan menghindarkan proses peradilan pidana yang panjang.

Pertimbangan penyidik dalam menggunakan sarana mediasi penal lebih menekankan pada percepatan proses penyelesaian perkara, pengurangan penumpukan kasus, akomodasi kepentingan korban (terutama perempuan), serta penerapan prinsip individualisasi pidana. Hal ini mencerminkan adanya upaya menyeimbangkan aspek keadilan hukum dengan nilai kemanfaatan sosial, meski hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas *restorative justice*.

Disarankan agar Polres Garut meningkatkan kualitas dan efektivitas mediasi penal melalui pelatihan mediator yang profesional, penambahan fasilitas pendukung, serta sosialisasi larangan KDRT kepada masyarakat untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penerapan mediasi perlu dilakukan secara selektif sehingga tidak semua kasus KDRT, terutama yang melibatkan pelaku residivis atau kasus berat, diselesaikan melalui jalur mediasi. Dengan demikian, konsep *restorative justice* dapat diterapkan lebih tepat sasaran dan berkontribusi pada terciptanya keadilan yang utuh serta keharmonisan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *CATAHU Kekerasan Terhadap Perempuan 2023*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).
- Bambang Sutiyoso. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Citra Media.
- Barda Nawawi. (2012). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Djoko Prakoso. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty.
- Frans Maramis. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Harkrisnowo, H. (2021). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.563>
- Herbert L. Packer. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Johni Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Lawrence M. Friedman. (1984). *American Law*. W.W. Norton & Company.
- Lilik Mulyadi. (2002). *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika.
- Purnianti. (2000). Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga. *Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)*.
- Rika Saraswati. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Inventarisasi dan Analisa Perundang-undangan Lalu Lintas*. Rajawali.
- Sunaryati Hartono. (1976). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Binacipta.
- Tony Marshall. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.